

Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (*Surrogate Mother*) di Indonesia

Dewi Astika Tandirerung

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: dewiastika906@yahoo.com

Abstrak:

Pada masa lalu, mengangkat anak adalah satu-satunya cara yang masih bisa ditempuh oleh pasangan suami istri guna mendapatkan keturunan. Di era modern ini, ada penemuan teknologi di bidang genetika perubahan yang mencoba untuk membantu pasangan yang sudah menikah tanpa anak untuk waktu yang lama untuk bisa memiliki anak yang masih memiliki hubungan genetik dengan mereka dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*. Sewa Rahim tersebut merupakan sebuah kondisi seorang perempuan yang dikontrak atau disewa untuk mengandung atau membesarkan janin dari perempuan atau pasangan lain. Akan tetapi dengan adanya tehnik kecanggihan dibidang teknologi kedokteran dan teknologi biologi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap etika-etika kehidupan masyarakat dibidang norma hukum kehidupan bermasyarakat maupun norma keagamaan.

Kata Kunci: Anak; Perjanjian Innominant; Sewa Rahim; *Surrogate Mother*

1. . Pendahuluan

Keturunan merupakan salah satu hal yang menandakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Tapi pada kenyataannya, kehadiran anak yang didambakan itu ada yang tidak terwujud. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut mengalami *infertilitas*, suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun¹.

Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak, tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka. Jika istri memiliki kalainan, maka pembuahan dapat dilakukan dengan cara inseminasi buatan (pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri) atau menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*.

Surrogate Mother, terjadi karena pihak wanita tidak bisa mengandung karena kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan baik diberi

¹ Sumber dari:Wikipedia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Infertilitas>, diakses pada 17 November 2018).

imbalan ataupun sukarela². Namun seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut ladang bisnis/alat mencari nafkah yang baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.

Hal ini terjadi dimasyarakat kalangan kelas menengah keatas, karena terjadinya masalah pada fertilitasi (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun ditunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan *Assisted Reproductive Technologies* (ART). *Assisted Reproductive Technologies* (ART) merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan³.

Sewa Rahim/Surrogate Mother yaitu fenomena yang masih baru dinegara kita namun diluar negara terutama Amerika dan Eropa fenomena sewa rahim atau ibu tumpang sudah menjadi perkara biasa. Teknologi sewa rahim biasanya dilakukan bila istri tidak mampu dan tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim perempuan lain yang bukan merupakan istri sah, walaupun bayi itu menjadi milik secara hukum suami istri yang ingin mempunyai anak tersebut. Untuk jasanya tersebut wanita pemilik rahim akan menerima bayaran dengan jumlah yang telah disepakati keluarga yang ingin menyewakan rahimnya tersebut dan wanita itu harus menandatangani perjanjian untuk menyerahkan bayi yang dilahirkannya itu ke keluarga yang telah menyewa⁴.

Awalnya peminjaman rahim atau *surrogate mother* terjadi karena pihak isteri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela. Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan substansi, dari substansi awal sebagai alternative kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang ada kearah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak peminjam bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih kealasan kosmetik dan estetika, bahkan ekonomi sementara bagi pihak yang meminjamkan akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis baru dengan meminjamkan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat ekonomi rendah) seperti India. Di India pemerintah setempat memfasilitasi proses peminjaman rahim dengan membuatkan sebuah pusat untuk model peminjaman rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.

Rahim yang digunakan sebagai alat reproduksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi semata sangatlah tidak etis, karena pandangan yang beredar di masyarakat bahwa rahim merupakan tempat berkembangnya embrio dan tidak untuk tujuan ekonomi semata. Masyarakat menilai jika rahim digunakan sebagai tempat "persewaan" embrio akan menurunkan harkat dan martabat wanita. Setiap wanita mempunyai hak dan kewajiban untuk mempergunakan rahimnya sesuai dengan semestinya. Khalayak umum erat kaitannya dengan adat dan budaya setempat. Para

² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Devianan Yuanitasari. (2017). "Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*,3(2):250

³ Ibid, hlm 251

⁴ Sumber dari: <https://www.kompasiana.com/rosaliaaaini/550d49838133116d2cb1e211/surrogate-mother>, diakses pada 19 Desember 2018)

budaya timur beranggapan bahwa rahim seorang wanita harus dihormati, karena lewat rahim wanita inilah kita dilahirkan.

Pelaksanaan peminjaman rahim di Indonesia mengalami kendala tidak adanya payung hukum (aturan perundang-undangan) yang mengatur peminjaman rahim serta pertimbangan etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari aspek hukum perjanjian, perjanjian peminjaman rahim tidak mempunyai aturan hukum yang jelas, terlebih lagi objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik benda maupun difungsikan sebagai jasa. Karena keberadaannya yang belum mempunyai payung hukum, peminjaman rahim menimbulkan kekhawatiran para pihak yang menjalaninya bahwa perbuatan tersebut adalah illegal. Namun secara yuridis terdapat beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan untuk mengkaji substansi dari perjanjian peminjaman rahim yaitu Pasal 1320 KUH Perdata⁵. Dalam perjanjian peminjaman rahim apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Salah satunya adalah mengenai hal tertentu yang diatur dalam perjanjian peminjaman rahim, dimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan disebutkan bahwa teknologi reproduksi untuk membantu kehamilan diluar ilmiah hanya dapat dilakukan dengan metode bayi tabung.

Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁶. Hal ini berarti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian. Lalu bila dihubungkan dengan syarat sah perjanjian, bagaimana kedudukan dari perjanjian peminjaman rahim tersebut, ketika dalam suatu perjanjian peminjaman rahim kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri dan calon ibu pengganti sama-sama bersedia dan telah bersepakat untuk melakukan perjanjian peminjaman rahim tersebut.

2. Bahan dan Metode

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddindan Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library search*) berupa dokumen, buku-buku dan Undang-Undang yang merupakan sumber data yang ada yang terkait dengan perjanjian peminjaman rahim (*surrogate mother*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan Penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library search*) yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur seperti dokumen, buku-buku dan sumber yang berasal dari internet atau data-data yang bersifat ilmiah yang berhubungan dengan topic permasalahan yang diteliti.

⁵ Soedharyo Soimin.(1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm 328

⁶ Ibid, hal 332

3. Analisis

Salah satu teori Sosiologi yang mendukung adanya perubahan dalam masyarakat adalah "Teori Perubahan Sosial" melalui teori Evolusioner (Horton dan Hunt, 1992)⁷. Dimana perkembangan teknologi tinggi masa kini adalah bukti adanya perubahan kehidupan dalam masyarakat, yang gejala-gejalanya perubahan tersebut menyangkut pada bidang seni, sastra, hukum, moral, agama, perdagangan dan lainnya yang tak ketinggalan juga adalah bidang teknologi. Bidang ini ternyata telah membawa pengaruh dalam kehidupan manusia yang secara sosial sifat dasar manusia salah satunya adalah hidup berkelompok, dan berinteraksi satu dengan lainnya.

Program Surrogate Mother secara sosiologis dapat di lihat sebagai suatu perubahan sosial dimana faktor dinamika manusia yang kreatif secara terbuka mereka menciptakan kondisi perubahan tersebut atas dasar kebutuhannya, walaupun dalam proses perubahan tersebut terkadang menimbulkan reaksi konflik dalam arti ada yang pro dan kontra.

Dengan adanya reaksi yang positif ataupun negatif tentang suatu perubahan sosial, hal ini juga dijelaskan dalam teori sosiologi yaitu teori Konflik yang dalam premis-premisnya menjelaskan bahwa: "Setiap orang memiliki kepentingan sendiri-sendiri, setiap orang akan berusaha mewujudkan kepentingan itu, dan cara yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan itu adalah dengan menggunakan suatu kekuatan. Menyimak orang berusaha memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kepentingannya yaitu memiliki seorang anak dengan program Sewa Rahim/Surrogate Mother. Walaupun dalam upaya ini orang tidak boleh melupakan akan kebesaran Allah sebagai pemilik alam semesta, karena tanpa ijinNya maka segala perubahan itu tidak akan terwujud⁸.

Menurut Selo Soemartjan pakar Sosiologi menjelaskan bahwa penyebab perubahan sosial adalah karena anggota masyarakat pada suatu waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana-sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kehidupannya yang baru.

Selanjutnya menurut Syarbini dan Rusdiyanta (2009) dijelaskan pula bahwa secara umum penyebab perubahan sosial budaya dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu⁹:

- 1) Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri salah satunya adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai suatu kesadaran orang perorangan akan kekurangan dari kebudayaannya, kualitas ahli dalam suatu kebudayaan serta rangsangan masyarakat berinovasi; dan
- 2) Perubahan berasal dari lingkungan alam fisik disekitar manusia, bersumber pada lingkungan fisik yang kadangkadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat, seperti penebangan liar oleh segolongan masyarakat hingga terjadi tanah lonsor, banjir dan lainnya.

⁷ Halim Perdanakusuma.(2016). "Program Bayi Tabung Dalam Perspektif Sosiologis, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Justicia Sains, Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1):15

⁸ Ibid, hlm 16

⁹ Loc.cit.

Pada situasi saat ini ternyata perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah membuka jalan untuk suatu potensi jalan keluar bagi dunia kesehatan yang pada perkembangannya menampilkan isu etika dan moral yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh masyarakat. Hal itu adalah perkembangan teknologi dibidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan teknologi dibidang Reproduksi. Mengingat pada kenyatannya terdapat kurang lebih 10 % dari pasangan suami isteri tidak dikaruniai keturunan (Infertil), sedangkan kecil kemungkinannya bagi mereka melakukan adopsi anak (Thamrin, 2014).

Perkembangan di bidang kedokteran, sosial dan hukum di seluruh dunia membuka jalan bagi *surrogate mother* modern komersial, sejarah *surrogate mother* dimulai pada tahun 1870 di China, akhirnya pada tahun 1985 di Amerika Serikat, seorang perempuan sukses yang pertama hamil sebagai ibu pengganti dan melahirkan tahun 1986, sekaligus memunculkan persoalan hukum pertama, dimana ibu pengganti tidak mau menyerahkan bayi ke ibu genetik.

Teknik ibu pengganti dapat diartikan sebagai penggunaan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah dibuahi oleh benih lelaki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Perempuan yang menggunakan rahimnya untuk hamil dimana janin yang dikandungnya tersebut milik wanita lain dan setelah bayi lahir hak kepemilikan atau hak asuh bayi tersebut diserahkan kepada wanita lain dan ayah dari bayi tersebut. Praktek *surrogate mother* atau lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti tergolong metode atau upaya kehamilan di luar cara yang alamiah (Yendi, 2011).

Kaidah ini dikenal juga dengan sewa rahim karena lazimnya pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak ini akan memberikan imbalan kepada ibu pengganti yang sanggup mengandung benih mereka, dengan syarat ibu pengganti tersebut akan menyerahkan anak setelah dilahirkan atau pada waktu yang telah ditetapkan sesuai perjanjian. Teknik ibu pengganti biasanya dilakukan bila istri tidak mampu atau tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim wanita lain bukan istri walaupun bayi itu menjadi milik pasangan suami isteri yang ingin mempunyai anak tersebut. Secara umum terdapat lima bentuk tipe teknik sewa rahim (Yendi, 2011), yaitu¹⁰:

1. Sel telur isteri dipertemukan dengan sperma suami, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki sel telur yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
2. Sama dengan tipe yang pertama, kecuali sel telur dan sperma yang telah dipertemukan tersebut dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti setelah kematian pasangan suami isteri itu.
3. Sel telur isteri dipertemukan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi sel telur isteri dalam keadaan baik.
4. Sperma suami dipertemukan dengan sel telur wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri

¹⁰ Nova Arikhman,(2016).” Tinjauan Sosia, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia”.*Jurnal Kesehatan Medika Sainatika*,7(2):142-143

mengalami penyakit pada kandung telur dan rahimnya sehingga tidak mampu menjalani kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap menopause.

5. Sperma suami dan sel telur isteri dipertemukan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandung anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.

Menurut Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, *Surrogate Mother merupakan teknik bayi tabung (fertilisasi in vitro)*, yaitu di mana sperma dan ovum pasangan suami isteri yang di proses dalam tabung, lalu dimasukan kedalam rahim orang lain, bukan kedalam rahim isteri. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut *surrogate mother*, umumnya dengan perjanjian antara *surrogate mother* dengan pasangan suami isteri yang ingin menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut yang biasa disebut dengan *intended parent*, dalam isi perjanjian ini *surrogate mother*, diberi biaya untuk kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan, dan setelah melahirkan. *Surrogate mother*, ini setelah melahirkan anak tersebut harus menyerahkan kepada *intended parent*. Adapun jenis sewa Rahim, memiliki klasifikasi yang harus diperhatikan, yaitu :

1. *Traditional surrogacy*;
2. *Gestational surrogacy*; dan
3. *Intended mother*¹¹.

Peraturan terkait *surrogacy* di Indonesia tidak mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai *surrogate mother*. Di Indonesia menyiratkan bahwa melarang praktik *surrogate mother*, tetapi pada kenyataannya terjadi di beberapa wilayah yang dilakukan secara diam-diam dan dengan cara kekeluargaan. Peraturan yang dapat dikatakan secara ketentuan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat 1.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 1 angka 10, Pasal 40 ayat (1-4), Pasal 43 ayat (1), dan ayat (3).

Dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang sah dengan syarat sebagai berikut ¹² :

- 1) Hasil sperma dan ovum dari suami-isteri yang bersangkutan di tanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum itu berasal.
- 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan hal itu.
- 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Secara gramatikal bisa ditafsirkan bahwa yang boleh dilakukan oleh hukum di Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah yang ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal yang dikenal

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Deviana Yuanitasari.2017,Op.Cit.,hlm 252

¹² Sumber dari : <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/nprt/1060/uu-no-36-tahun-2009-kesehatan> (diakses pada 28 November 2018)

dengan metode bayi tabung. Hal ini berarti bahwa metode atau kehamilan diluar cara ilmiah selain yang di atur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Larangan praktik peminjaman rahim ini juga tercantum dalam:

- 1) Permenkes Republik Indonesia Nomor 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu yang menyatakan dengan tegas bahwa dilarang melakukan surrogasi dalam bentuk apapun.
- 2) Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa¹³:
 - a) Ayat (1) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.
 - b) Ayat (2) Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

Pelaksanaan upaya kehamilan diluar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau upaya kehamilan diluar cara alamiah selain yang diatur dalam ketentuan tersebut, secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Larangan peminjaman rahim pada Undang-Undang tentang Kesehatan berdasarkan atas muatan asas dan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Sesuai dengan pengakuan Indonesia terhadap dipeluknya 6 agama, ajaran norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia melarang dilakukannya peminjaman rahim.

Jadi, yang di perbolehkan di hukum Indonesia adalah metode bayi tabung yaitu metode pembubuhan antara sperma milik suami dan ovum milik istri yang terikat dalam perkawinan yang sah di mata hukum yang kemudian ditanam di rahim istri yang bersangkutan atau ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal. Sedangkan metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, dalam hal ini ibu pengganti atau *surrogate mother* atau penitipan embrio ke dalam rahim wanita lain secara hukum belum dapat dilakukan di wilayah hukum Indonesia.

Dalam prakteknya, peminjaman rahim atau ibu pengganti membuka peluang lebar adanya anak yang dilahirkan di luar nikah. Seorang gadis atau janda yang bersedia untuk melahirkan tanpa nikah dan hanya melalui penyewaan rahimnya saja, dapat membawa dampak buruk serta penderitaan terhadap masa depan anak, di antaranya adalah :

- 1) Anak terlahir dengan status anak di luar nikah
- 2) Anak kehilangan hak waris orang tua kandungnya

¹³ Sumber dari : <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1f5cc0e251/node/lt50ed178f595cb/pp-no-61-tahun-2014-kesehatan-reproduksi> (diakses pada 28 November 2018)

- 3) Anak mendapat stigma buruk di masyarakat
- 4) Anak tersebut dapat disangkal oleh orang tua kandungnya maupun oleh orang tua titipan

Mengenai point di atas, dalam pelaksanaannya anak yang dihasilkan dari proses sewa rahim, sangat memungkinkan adanya penolakan atau sangkalan dari dua pihak sekaligus. Pertama dari orang tua kandung, kedua dari orang tua biologis (yang punya benih). Di bawah ini beberapa kemungkinan terjadinya penolakan anak :

- 1) Jika anak terlahir dari ibu kandung (yang disewa rahimnya) dan status ibu tersebut tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkannya itu dapat saja ditolak oleh ayah biologisnya (penitip sperma) karena biaya yang dijanjikan ternyata tidak ada, apalagi jika anak tersebut terlahir dalam keadaan cacat, dengan dalil bahwa anak tersebut bukan anaknyakarena tidak terlahir dalam ikatanperkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.
- 2) Jika anak terlahir dari ibu kandung (yang disewa rahimnya) dan status ibu tersebut terikat oleh suatu perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkannya itu dapat ditolak oleh suami dari ibu tersebut. Dengan dalil Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan :
 - a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan.
 - b) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya begitu menderitanya anak yang dilahirkan melalui praktek sewa rahim atau ibu pengganti. Anak dapat kehilangan statusnya sesaat setelah dilahirkan sekaligus kehilangan hak-haknya sebagai manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di Indonesia, status anak yang lahir dari ibu pengganti dalam kaitan dengan pengaturan Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim ibu pengganti.

Sebenarnya secara biologis, anak yang dilahirkan oleh si ibu pengganti dari adanya sewa rahim tersebut adalah anak dari si pasangan suami dan istri tersebut, hanya saja dilahirkan melalui perempuan lain. Akan tetapi, mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat., untuk melihat golongan anak dari kasus surrogate mother, harus dilihat dulu status perkawinan dari wanita surrogate. Anak yang dilahirkan dari sewa rahim dapat berstatus sebagai anak di luar perkawinan yang tidak diakui, jika status wanita surrogate-nya adalah gadis atau janda. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan adalah

anak di luar perkawinan yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari perhubungan suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan lain¹⁴.

Akan tetapi, anak tersebut dapat menjadi anak sah jika status wanita surrogate-nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami isteri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita surrogate) mengatakan "Tidak" berdasarkan Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") dengan pemeriksaan darah atau DNA dan keputusan tetap oleh pengadilan dan juga berdasarkan atas Undang-Undang Perkawinan Pasal 44 yang mengatur bahwa¹⁵ :

"Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut."

Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Adanya praktik surrogate mother yang dilakukan oleh masyarakat, menimbulkan banyak persoalan-persoalan hukum, yang harus direspon oleh semua pihak karena ketidakjelasan payung hukumnya¹⁶.

Bukan hanya itu terdapat pula berbagai masalah dari segi sosial dalam pelaksanaan Surrogate Mother. Sebuah studi yang dilakukan Research Centre Psikologi Keluarga dan Anak di University of City, London, Inggris pada tahun 2002 menyimpulkan bahwa ibu pengganti mengalami kesulitan melepaskan anak dan bahwa ibu dimaksudkan menunjukkan kehangatan yang lebih besar pada anak dari ibu hamil secara alami (Jadva V, et al., 2003; Golombok S, et al., 2004; Golombok S, et al., 2011). Studi antropologi kepada ibu pengganti, menunjukkan bahwa ibu pengganti terlibat dalam berbagai teknik *distancing* seluruh kehamilan, untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi emosional melekat pada bayi. Banyak ibu pengganti sengaja mencoba untuk membantu perkembangan keterikatan emosional antara ibu genetic dengan anak (Teman E, 2003; Teman E, 2003; Teman E, 2010). Meskipun ibu pengganti umumnya melaporkan merasa puas dengan pengalaman mereka sebagai pengganti, ada kasus-kasus dimana tidak sesuai harapan yang terkait ketidakpuasan. Beberapa wanita merasa pada tingkat tertentu merasa dihormati oleh pasangan (Ciccarelli, et al., 2005).

Beberapa wanita mengalami gangguan emosi ketika berpartisipasi sebagai ibu pengganti. Hal ini bisa disebabkan kurangnya terapi dan dukungan emosional (Ciccarelli, et al., 2005). Beberapa wanita memiliki reaksi psikologis ketika menjadi ibu pengganti. Ini termasuk depresi ketika menyerahkan anak, kesedihan, dan bahkan penolakan untuk melepaskan anak (Milliez J, 2008). Sebuah studi dari Pusat Penelitian Keluarga di Universitas Cambridge menemukan bahwa *surrogate mother* tidak memiliki dampak negatif pada anak-anak dari ibu pengganti itu sendiri (Imrie S., et al., 2012). Para peneliti tidak menemukan perbedaan secara negatif atau positif

¹⁴ Desriza Ratman. (2012). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 120-123.

¹⁵ Sumber dari : <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/undangundang-nomor-1-tahun-1974> (diakses pada 28 November 2018).

¹⁶ Letezia Tobing, "Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim". <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514dc6e223755/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim> (diakses pada 28 November 2018).

penyesuaian anak pada ibu pengganti (Golombok S, et al., 2011). Agama yang berbeda mengambil pendekatan yang berbeda untuk *surrogate mother*, berhubungan dengan sikap mereka pada teknologi reproduksi¹⁷.

Masalah etika yang mengemuka antara lain kekhawatiran tentang eksploitasi, komodifikasi, dan paksaan ketika wanita dibayar untuk menjadi hamil dan melahirkan, terutama dalam kasus dimana ada besar perbedaan kekuasaan antara pihak pasangan dengan ibu pengganti, kepatutan pandangan masyarakat untuk mengizinkan perempuan untuk membuat kontrak menggunakan tubuh, perlindungan hak asasi perempuan sebagai ibu pengganti, kewajaran kontrak sebagai ibu pengganti, kewenangan yuridiksi memutuskan yang bertentangan dengan nurani ibu pengganti, instink seorang ibu (Schenker JG, 2008)¹⁸.

4. Penutup

Saya menyimpulkan bahwa dalam menyikapi Fenomena rahim sebagai objek perjanjian, perjanjian ini tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia karena rahim tidak bisa menjadi objek perjanjian dan bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Khususnya dalam hal penyewaan rahim di Indonesia belum memiliki payung hukum yang pasti dan kedudukan perjanjian peminjaman rahim di Indonesia tidak diakui dan belum dilegalkan karena dianggap melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan, bertentangan dengan kesusilaan, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan melanggar isi dari Pasal 1339 KUH Perdata. Serta status anak dari hasil perjanjian peminjaman rahim adalah anak sah dari ibu pengganti baik yang terikat pernikahan yang sah maupun tidak, dan orang tua pembawa benih tidak mempunyai hubungan apapun menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang tentang Perkawinan. Sehingga jika nantinya pemerintah membuat peraturan tentang fenomena sewa rahim ini maka hendaknya peraturan tersebut dengan tegas melarang praktek sewa rahim mengacu pada aspek sosial dan moral masyarakat yang menjurus kepada komodifikasi rahim. Serta melanggar hak dari sang anak yang nantinya lahir dari praktek sewa rahim. Demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Harus ada aturan dan sanksi hukum yang jelas mengenai perjanjian ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran hukum baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun paramedis yang terlibat dalam proses *surrogate mother* tersebut.

Referensi

- Desriza Ratman. (2012). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Jakarta:PT.Gramedia.
- Hilman Hadikusuma.(2003).*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:Mandar Maju.
- Soimin, Soedharyo.(2013).*Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta:Edisi Revisi. Sinar Grafika

¹⁷ Nova Arikhman,Op.Cit.,hlm 144

¹⁸ Schenker, J.G.(2008).”Assisted reproductive technology: perspectives in Halakha”.*Jewish religious law*.17(S3):17-24.

- Soimin, Soedharyo.(2015).*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Devianan Yuanitasari.2016.*Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*.
- Syarbini, dkk. (2009).*Dasar-Dasar Sosiologi*.Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Thamrin, Husni,. H. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim, Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*.Yogyakarta:Aswaja Pressindo
- Mutia Az Sarah.(2015).*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata (Skripsi)*.Jakarta:Universitas Indonesia.
- Halim Perdanakusuma.(2016).”Program Bayi Tabung Dalam Perspektif Sosiologis, Hukum Islam Dan Hukum Adat”.*Justicia Sains, Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1):10-28
- Nova Arikhman,(2016).” Tinjauan Sosia, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia”.*Jurnal Kesehatan Medika Sainika*,Volume 7(2):140-150
- Schenker, J.G. (2008). *Assisted reproductive technology: perspectives in Halakha* (Jewish religious law). *Reproductive Biomedicine Online* (Reproductive Healthcare Limited), 17(S3), 17-24.
- Sonny Dewi Judiasih, dkk. (2017).”Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*,3(2):249-255
- Temam, E. (2003). *Knowing the Surrogate Body in Israel*, in: Rachel Cook and Shelley Day Schlater (eds.), *Surrogate Motherhood: International Perspectives*, London: Hart Press, pp. 261-280, scribd.com
- Wikipedia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Infertilitas>, diakses pada 17 November 2018).
- Yendi.(2011).*Hukum teknologi reproduksi buatan di Indonesia Perkembangan hukum teknologi reproduksi buatan di Indonesia Indonesia* <http://yendi-anestesi.blogspot.com/2011/04/hukum-teknologi-reproduksi-buatan-dih.html>.
- Letezia Tobing, “Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim”.<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514dc6e223755/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim> (diakses pada 28 November 2018).
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/undang-undang-nomor-1-tahun-1974>.
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53e1f5cc0e251/node/lt50ed178f595cb/pp-no-61-tahun-2014-kesehatan-reproduksi>.